



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PANDUAN RAPAT KOORDINASI DAERAH BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHAP I TAHUN 2022

 www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id



SISPENA

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Memasuki tahun 2022 BAN PAUD dan PNF melakukan satu Langkah strategis dan penting, yaitu menyegarkan keanggotaan dan pimpinan BAN PAUD dan PNF Provinsi seluruh Indonesia. Setelah melalui prosedur yang cukup panjang, akhirnya terbentuk keanggotaan dan pimpinan BAN PAUD dan PNF Provinsi yang baru. Sebagian besar anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tersebut adalah orang yang baru pertama kali menjabat sebagai anggota, walaupun sebagian besar dari mereka sudah banyak berpengalaman dalam akreditasi PAUD dan PNF. Sebagai anggota dan pimpinan BAN PAUD dan PNF Provinsi yang baru, maka sangat dibutuhkan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak di masing-masing provinsi dalam rangka mengelola kegiatan-kegiatan akreditasi dan mengendalikannya agar program akreditasi dapat berjalan secara efektif, efisien, sinkron, dan tepat pengelolaannya.

Pada tahun 2022 ini pelaksanaan akreditasi akan dilaksanakan kembali secara regular dengan target visitasi secara luring terhadap satuan PAUD dan PKBM di seluruh Indonesia dengan memperhatikan arahan pemerintah. Agar pelaksanaan program akreditasi dan penjaminan mutu lainnya berjalan dengan baik, koordinatif, sinergis, efektif, dan efisien maka perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Daerah tahap 1 di BAN PAUD dan PNF Provinsi. Rakorda tahap 1 dimaksudkan untuk menyampaikan perubahan strategi dan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi kepada pihak-pihak terkait.

Panduan Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi tahap 1 tahun 2022 ini menjadi acuan untuk mensinergikan pelaksanaan akreditasi di masing-masing provinsi. Rakorda ini juga dimaksudkan untuk membangun kerjasama dengan kabupaten/kota, organisasi mitra dan satuan yang terlibat, agar menghasilkan berbagai rancangan dan komitmen untuk meningkatkan capaian dan mutu layanan akreditasi serta penjaminan mutu lainnya bagi satuan PAUD dan PNF di seluruh Indonesia.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan panduan Rakorda dan pelaksanaannya. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan akreditasi. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui mekanisme tata kelola akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amiin yaa Robbal alamiin.

Jakarta, 25 Maret 2022

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI.....	IV
I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	1
II. TUJUAN	3
III. HASIL YANG DIHARAPKAN	4
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	4
A. PRA PELAKSANAAN.....	4
B. PELAKSANAAN	5
C. NARASUMBER	5
D. MATERI	6
E. PESERTA.....	6
F. WAKTU DAN TEMPAT	6
V. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA	7
VI. DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN DALAM RAKORDA	7
VII. PELAPORAN KEGIATAN	7
VIII. PENUTUP.....	7
LAMPIRAN	8

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan kebijakan penilaian akreditasi tidak semata-mata berorientasi *compliance* namun lebih kearah *performance*, karena itu memerlukan penyempurnaan instrumen penilaian secara terus menerus. Pada tahun 2020, BAN PAUD dan PNF telah melakukan pengembangan instrumen yang menghasilkan instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) yang merupakan penyempurnaan dari EDS-PA pada tahun 2020 dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) serta Sispena 3.0.

Perangkat akreditasi telah diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui Kepmendikbud. Sejalan dengan Kepmendikbud ini, BAN PAUD dan PNF telah melakukan berbagai penyesuaian yang diperlukan terhadap seluruh panduan akreditasi. BAN PAUD dan PNF Provinsi perlu menindaklanjuti hasil Kepmendikbud ini dengan kegiatan akreditasi di masing-masing Provinsi.

Mulai tahun 2021, BAN PAUD dan PNF selain melaksanakan tugas utama melaksanakan proses akreditasi juga mendapat tugas untuk mendukung mekanisme penjaminan mutu lainnya. Dalam rangka memastikan tersusunnya perencanaan yang baik dalam program kerja akreditasi BAN PAUD dan PNF Tahun 2022 diperlukan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dengan melibatkan unsur mitra kerja BAN PAUD dan PNF Provinsi. Rakorda diharapkan dapat meningkatkan sinergitas para pihak yang berkepentingan terhadap akreditasi BAN PAUD dan PNF.

B. DASAR HUKUM

1. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2022 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF; dan
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF).

II. TUJUAN

Tujuan Rakorda tahap 1 BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Penyamaan persepsi tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi serta program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi pada tahun 2022;
- b. Sosialisasi program pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya;
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya;

- d. Penetapan program dan langkah strategi pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya; dan
- e. Melakukan kordinasi dan membangun sinergi antara BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan PP/BP-PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kemena, organisasi mitra, Pokja Bunda PAUD serta stakeholder terkait lainnya untuk suksesnya akreditasi.

III. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Rapat Koordinasi Daerah Tahap 1 di BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Penyamaan persepsi tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi serta program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi pada tahun 2022;
- b. Tersosialisasikannya program pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya;
- c. Tersusunnya rencana pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya;
- d. Ditetapkannya program dan langkah strategi pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya; dan
- e. Terbangunnya kordinasi dan sinergi antara BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan PP/BP-PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kemenag, organisasi mitra, Pokja Bunda PAUD serta mitra terkait lainnya untuk suksesnya akreditasi.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi tahap 1 tahun 2022 secara daring dan luring (**full day meeting**).

A. PRA PELAKSANAAN

Agar pelaksanaan Rakorda berlangsung efektif, kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan awal BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan koordinasi dengan peserta undangan dan narasumber tentang pelaksanaan kegiatan Rakorda secara virtual;

2. Panitia mengkomunikasikan kepada peserta undangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membawa data sasaran PAUD dan PKBM mengacu kepada kuota masing-masing Kab/Kota.
3. **Bagi Narasumber dan peserta dalam kota, hadir secara luring sesuai jadwal yang ditetapkan.**
4. **Bagi peserta yang hadir secara daring sudah melakukan login 15 menit sebelum dimulainya kegiatan.**
5. BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan seluruh materi dan bahan paparan sudah siap untuk ditayangkan.

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi diawali dengan pembukaan oleh Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi.
2. Pemberian materi oleh Narasumber terkait.
3. Diskusi terkait dengan data sasaran PAUD dan PKBM mengacu kepada kuota masing-masing Kab/Kota.
4. BAN PAUD dan PNF Provinsi mencatat seluruh hasil diskusi berikut saran dan masukan yang disampaikan peserta.
5. BAN PAUD dan PNF Provinsi menyampaikan hasil diskusi yang berlangsung di Rakorda

C. NARASUMBER

Narasumber dalam Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi terdiri:

1. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. Kepala PP/BP-PAUD dan Dikmas;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota;
4. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi; dan
5. Mitra terkait yang mendukung akreditasi.

****Berdasarkan PMK No 60 Tahun 2021 narasumber yang bisa dibayarkan hanya narasumber luar kementerian atau tidak satu DIPA.***

D. MATERI

Materi untuk Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi meliputi:

1. Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2022.
2. Kebijakan PP/BP-PAUD dan Dikmas dalam mendukung pelaksanaan program akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya.
3. Kebijakan Dinas Pendidikan Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan program akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya.
4. Kebijakan Kanwil Kemenag Provinsi dalam mendukung pelaksanaan program akreditasi PAUD dan PNF.
5. Strategi Mitra dalam mendukung pelaksanaan akreditasi di wilayahnya.

E. PESERTA

Jumlah peserta dan sebarannya disesuaikan dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) BAN PAUD dan PNF Provinsi, yang terdiri dari:

1. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. PP/BP PAUD dan PNF;
3. Dinas Pendidikan Kab/Kota;
4. Kemenag Provinsi;
5. Kemenag Kab/Kota;
6. Organisasi Mitra; dan
7. Mitra BAN PAUD dan PNF Provinsi lainnya seperti Organisasi Profesi, Bunda PAUD, Pokja Bunda PAUD, dll

F. WAKTU DAN TEMPAT

Waktu dan tempat menyesuaikan dengan jadwal dan tempat yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi. Pelaksanaan Rakorda dilakukan secara daring dan luring (*full day meeting*) sesuai ketentuan.

V. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

- A. Penanggung Jawab : Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi
- B. Pelaksana :
 - 1. Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi;
 - 2. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Komisi Renbang/SIMA/SMM; dan
 - 3. Panitia Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi

VI. DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN DALAM RAKORDA

- 1. Data satuan pendidikan PAUD dan PNF di setiap kabupaten/kota yang telah terdata dalam sispena BAN PAUD dan PNF.
- 2. Data satuan PAUD dan PNF yang akan menjadi sasaran pelaksanaan akreditasi serta penjaminan mutu lainnya.

VII. PELAPORAN KEGIATAN

Laporan kegiatan Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi tahap I tahun 2022 dibuat berdasarkan panduan yang telah ditetapkan. Laporan dikirim ke BAN PAUD dan PNF dalam waktu maksimal 2 minggu setelah kegiatan.

VIII. PENUTUP

Panduan Rapat Koordinasi Daerah PAUD dan PNF Provinsi tahap 1 tahun 2022 ini disusun sebagai acuan BAN PAUD dan PNF Provinsi. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui pedoman kebijakan dan mekanisme akreditasi sebagai bagian tak terpisahkan dari panduan ini.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Rincian Jadwal Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap 1 secara daring

No	Waktu	Kegiatan	Narasumber/ Penanggung Jawab
1.	08.00-08.30	Pembukaan: 1. Laporan PIC Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi 2. Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi	Panitia
2.	08.30 -10.00	Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2022	Ketua/Sekretaris/ Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
3.		Kebijakan PP/BP-PAUD dan Dikmas dalam mendukung pelaksanaan program akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya	Kepala BP-PAUD Dikmas Provinsi
4.	10.00 -12.00	Kebijakan Dinas Pendidikan Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan program akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya	Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
5.	12.00 -13.00	Rehat	
6.	13.00 -15.00	Kebijakan Kanwil Kemenag Provinsi dalam mendukung pelaksanaan program akreditasi PAUD dan PNF	Kepala kanwil Kemenag Provinsi
7.	15.00 -17.00	Strategi Mitra dalam mendukung pelaksanaan akreditasi di wilayahnya	Mitra terkait yang mendukung akreditasi
8.	17.00 -17.30	Tanggapan dari Dinas Kab/Kota dan Ormit atas pelaksanaan program akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya	Peserta
		Perumusan hasil Rakorda	Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi
10	17.30-Selesai	Penutupan	

Lampiran 2.

Sistematika Laporan

SAMPUL DEPAN/COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hasil yang Diharapkan

BAB II PELAKSANAAN

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Strategi Pelaksanaan
- C. Peserta
- D. Jadwal Kegiatan

BAB III HASIL KEGIATAN

- A. Proses Pembahasan
- B. Hasil yang Dicapai

BAB IV PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

- A. Surat Keputusan
- B. Surat Tugas
- C. Surat Undangan
- D. Daftar Hadir
- E. Notulen
- F. Transkrip
- G. Dokumentasi
- H. Materi-Materi yang Digunakan

www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id 

@banpaudpnf 

0821-24312271 



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141

Website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-mail: info@banpaudpnf.or.id